

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menyimpan berbagai hal dengan keistimewaannya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keindahan-keindahan mulai dari kebudayaannya yang memanjakan mata dan juga keindahan alam yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu yang menjadi andalan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pada wilayah perairannya. Secara geografis Daerah Istimewa Yogyakarta berbatasan langsung dengan Sungai Progo di sebelah barat, Sungai Opak di sebelah timur, dan Samudera Indonesia dengan garis pantai 110 kilometer di sebelah selatan. Kekayaan wilayah perairan juga dapat dilihat melalui topografi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki 3 sungai utama yang membelah perkotaan yaitu Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Wong.¹ Dengan kekayaan wilayah perairan di Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadikan pendapatan dari sektor komoditas perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta pun semakin meningkat.

Perikanan merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penangkapan, pengolahan, dan juga budidaya ikan juga organisme biotik air

¹ *Sejarah Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta*, terdapat dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/profil/sejarah.html>. Diakses tanggal 2 Desember 2025

secara menyeluruh.² Hal ini dapat dibuktikan melalui data menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 hasil perikanan tangkap laut di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 5.476 ton.³ Selain pada wilayah laut menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 hasil perikanan tangkap darat di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 2.026 ton, hal ini belum termasuk perikanan hasil budidaya.⁴ Dengan tingginya hasil produksi perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY mengharapkan pada tahun 2025 hasil perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan tembus 7000 ton.⁵ Semakin tingginya produksi perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta justru sering disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*illegal fishing*). *Illegal fishing* kemudian diklasifikasikan menjadi : penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan terhadap jenis atau spesies ikan tertentu, dan penangkapan ikan menggunakan alat atau bahan terlarang.

² Loso Judijanto, Dkk, *Perikanan*, Ctk. Pertama, PT. Penerbit Qriset Indonesia, Banjarnegara, 2024, hlm. 1-2.

³ *Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi DI Yogyakarta, 2023*, terdapat dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statisticstable/3/TjJkWF16SnFUakppTVVSbFZGVnhNWFZxVWtWeWR6MDkjMw==/volume-produksi-dan-nilai-produksi-perikanan-tangkap-di-laut-menurut-kabupaten-kota-dan-komoditas-utama-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2023>. Diakses tanggal 2 Desember 2025

⁴ *Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Darat Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi DI Yogyakarta, 2023*, terdapat dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/Ykdwc2IwWlISa3RTVkJkZKQ1IyWkVWMIpMY3pWclp6MDkjMw==/volume-produksi-dan-nilai-produksi-perikanan-tangkap-di-perairan-darat-menurut-kabupaten-kota-dan-komoditas-utama-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2023>. Diakses tanggal 2 Desember 2025.

⁵ *Pemda DIY Targetkan Produksi Perikanan Tahun 2025 Bisa Tembus 7000 Ton*, terdapat dalam <https://populi.id/2025/05/29/pemda-diy-targetkan-produksi-perikanan-tahun-2025-bisa-tembus-7000-ton/#>. Diakses tanggal 2 Desember 2025.

Dalam tindakan *illegal fishing* yang berbentuk kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat atau bahan terlarang sehingga merusak sumber daya ikan dan juga ekosistem disebut sebagai *destructive fishing*.⁶

Kedua tindakan tersebut termasuk sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selayaknya tindak pidana yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditangani oleh aparat penegak hukum terutama penyidikan dilakukan oleh Penyidik pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam skala nasional tindak pidana perikanan turut memberikan dampak negatif dan kerugian secara materil bagi negara. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan pada semester 1 di tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menyelamatkan 3,1 triliun rupiah dari tindak pidana perikanan yang berhasil digagalkan. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, tindak pidana perikanan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 terdapat 105 kasus tindak pidana perikanan dengan rincian 87 kasus ruang

⁶Mukhtar, *Illegal Fishing di Indonesia*, terdapat dalam <https://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>. Diakses pada 4 Desember 2025

laut, 9 kasus *destructive fishing*, 6 kasus ikan yang dilindungi dan 3 kasus kerusakan kapal kandas.⁷ Tindak pidana perikanan tersebut terjadi dan dilakukan di berbagai wilayah perairan di Indonesia.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Menurut Penyidik pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sepanjang tahun 2024 sampai bulan Februari 2026 telah terjadi 3 perkara *illegal fishing* dan 5 perkara *destructive fishing* yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁸ Akibat dari tindakan tersebut dapat dilihat apabila praktik tindak pidana perikanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih kerap terjadi. Menurut Penyidik pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa akibat dari *destructive fishing* yang menggunakan alat-alat berbahaya seperti alat setrum dapat menyebabkan ikan tidak dapat bereproduksi sehingga dapat merusak kelangsungan kehidupannya.⁹

Sebagai bentuk kehadiran negara dalam mencegah tindak pidana perikanan, maka negara memberikan sanksi pidana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang

⁷ KKP Berhasil Selamatkan Rp3,1 Triliun Kerugian Negara dari Illegal Fishing, terdapat dalam <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-berhasil-selamatkan-rp31-triliun-kerugian-negara-dari-illegal-fishing.html>. Diakses pada 4 Desember 2025.

⁸ Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua Febri Bagian Penegakan Hukum Reserse Kriminal Direktorat Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dilakukan pada 13 Februari 2026, 10.00 WIB. (on file with author)

⁹ Dheny Yunianto N, *Ditpolairud Polda DIY Berhasil Ungkap Tindak Pidana Destructive Fishing*, terdapat pada <https://jogja.polri.go.id/polda/satker/dit-polair/tribrata-news/detail/ditpolairud-polda-diy-berhasil-ungkap-tindak-pidana-destructive-fishing.html>. Diakses pada 2 Desember 2025.

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dengan pemberian sanksi pidana diharapkan pada pelaku tindak pidana akan memberikan efek jera dan sekaligus memberikan edukasi kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana perikanan.¹⁰

Akan tetapi, meskipun telah diatur mengenai sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, praktik tindak pidana perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih kerap dijumpai tindak pidana perikanan dalam bentuk *illegal fishing* secara umum ataupun *destructive fishing* yang tentunya menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan penurunan pendapatan daerah dari sektor perikanan. Berdasarkan kondisi tersebut maka penting untuk meneliti modus operandi dan penegakan hukum tindak pidana perikanan terkhusus dalam hal ini di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi dalam tindak pidana perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

¹⁰ Faarkhaan Asrori, Dkk, "Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan *Illegal Fishing* di Laut Natuna dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi No. 3 Vol. 8, Fakultas Hukum Univertas Sebelas Maret, 2021, hlm. 9.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis sebagai berikut :

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Judul dan Tahun	Perbedaan	Persamaan
I Wayan Budha Yasa	Modus Operandi Pelaku <i>Illegal Fishing</i> yang Berdimensi Transnasional di Indonesia. ¹¹	Dalam penelitian ini membahas mengenai modus operandi pelaku <i>illegal fishing</i> yang berdimensi transnasional dapat dilakukan oleh WNA sedangkan	Kedua penelitian sama-sama meneliti modus operandi tindak pidana perikanan

¹¹ I Wayan Budha Yasa, "Modus Operandi Pelaku *Illegal Fishing* yang Berdimensi Transnasional di Indonesia", *Justicia Et Pax Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 35, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023, hlm. 443.

		dalam penelitian penulis mencari modus operandi tindak pidana <i>illegal fishing</i> dan <i>destructive fishing</i> dan penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum.	<i>(illegal fishing)</i>
Ahmad Nur Laili	Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Indonesia. ¹²	Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji penegakan hukum tindak pidana perikanan dalam lingkup nasional dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.	Kedua penelitian sama-sama meneliti berkaitan dengan penegakan hukum tidak pidana perikanan.

¹² Ahmad Nur Laili, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Indonesia", *Uquduna Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Edisi, Vol.1 No. 1, STAI Al Mujtama Pamekasan, 2023, hlm. 38.

		<p>Sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis menggunakan pendekatan sosiologis dengan metode penelitian empiris dan menambahkan objek penelitian berkaitan dengan modus operandi tindak pidana perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	
<p>Faarkhaan Asrori, Intan Kusumaning Jati, Riska Andi Fitriono</p>	<p>Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan <i>Illegal Fishing</i> di Laut Natuna dalam</p>	<p>Dalam penelitian ini membatasi cakupan pembahasan tindak pidana perikanan yang terjadi di Laut Natuna dan membahas mengenai</p>	<p>Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan menggunakan</p>

	<p>Perspektif Kriminologi.¹³</p>	<p>penanggulangan tindak pidana perikanan yang terjadi di Laut Natuna. Sedangkan dalam penelitian ini cakupan wilayah terletak pada tempat penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan objek penelitian berupa modus operandi dan penegakan hukum tindak pidana perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>metode empiris.</p>
--	---	---	------------------------

¹³ Faarkhaan Asrori, Dkk, *op. cit.*

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak pidana perikanan

Kekayaan hasil perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan beragam manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hasil perikanan bukan hanya memberikan potensi ekonomi daerah akan tetapi dapat memberikan penghidupan bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari hasil perikanan. Secara definisi perikanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemiharaan, dan pembudidayaan ikan.¹⁴ Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.¹⁵

Kekayaan hasil perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan memberikan penghidupan bagi masyarakat. Penghidupan tersebut dapat berupa meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan, menambah lapangan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi semakin besar potensi perikanan di

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Daerah Istimewa Yogyakarta selain memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat pula berpotensi merusak wilayah perairan dan merugikan ekonomi daerah. Tindakan merusak wilayah perairan dan menimbulkan kerugian tersebut dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana perikanan. Tindak pidana perikanan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan penangkapan ikan.

Penangkapan ikan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Segala tindakan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah kejahatan atau tindak pidana perikanan. Tindak pidana perikanan ini dilakukan oleh subjek yang disebut dengan nelayan yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.¹⁶

Tindak pidana perikanan lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan *illegal fishing*. Tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* bukan hanya sekedar penangkapan ikan tanpa izin akan tetapi juga menyangkut tindakan-tindakan penangkapan ikan yang dilindungi,

¹⁶ *Ibid.* hlm. 125.

penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau tidak sesuai tempatnya dan penggunaan alat dan bahan berbahaya yang berpotensi merusak ekosistem air atau *destructive fishing*.

2. Penegakan Hukum

Dalam konstitusi Indonesia dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum.¹⁷ Hukum merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat kontrol dan penggerak kehidupan sosial masyarakat. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa hukum merupakan *as a tool of social engineering* atau merupakan alat yang digunakan untuk membuat dorongan perubahan sosial masyarakat yang lebih baik. Masyarakat yang hidup dalam tertib hukum akan membentuk suatu tatanan sosial yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian. Sehingga praktik kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus patuh akan hukum.

Kepatuhan masyarakat akan hukum dilakukan dengan pembentukan aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh lembaga negara sebagai bentuk akomodasi kepentingan bersama yang tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau selera seorang saja. Kehadiran aturan hukum yang jelas menciptakan kehidupan sosial akan lebih tertata dan berlandaskan pada aturan yang ada. Dengan demikian maka demi menciptakan kehidupan yang tertata maka hukum harus

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ditegakkan. Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa penegakan hukum terdiri dari 3 unsur yang saling berkaitan yaitu : struktur hukum, budaya hukum, dan substansi hukum. Ketiga unsur tersebut saling memiliki sinergi demi berjalannya hukum yang efektif. Dalam unsur struktur hukum lebih terfokus pada peran aparat penegak hukumnya.¹⁸

Aparat penegak hukum dapat dilihat definisinya dari 2 perspektif. Dalam arti sempit aparat penegak hukum adalah polisi, jaksa, hakim semata, sedangkan dalam arti luas aparat penegak hukum dapat didefinisikan sebagai institusi atau lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam penegakan hukum.¹⁹ Di Indonesia sendiri aparat penegak hukum lebih dikenal sebagai 4 pilar penegak, setidaknya sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pilar bertambah menjadi 5 pilar. 5 pilar penegak hukum tersebut antara lain polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat.²⁰

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memiliki fungsi pada serangkaian proses yang saling berkaitan. Dimulai pada tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan tugas dan

¹⁸ H. Asmu'i Syarkowi, *Penegakan Hukum di Indonesia : Antara Keculusan Penegak Hukum dan Peran Kita sebagai Rakyat*, terdapat dalam <https://share.google/xbjj8ufQEeXAq6h0b>. Diakses pada 15 Desember 2025.

¹⁹ Tim Hukumonline, *Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/>. Diakses pada 16 Desember 2025.

²⁰ Petrus Hardana, *Implementasi Supremasi Hukum Guna Mengoptimalkan Keamanan Dalam Negeri dalam Rangka Memperkokoh Pertahanan Nasional*, Ctk. Pertama, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 34.

wewenang dari kepolisian. Penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang disebut sebagai penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai suatu tindak pidana.²¹ Dilakukannya penyelidikan adalah sebagai upaya untuk dapat menentukan apakah suatu peristiwa tersebut dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh kepolisian yang disebut sebagai penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti guna membuat terang suatu peristiwa.²² Kedua tahapan penegakan hukum tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum dilimpahkan pada proses penegakan hukum selanjutnya oleh kejaksaan.

Setelah tahapan penyidikan selesai dilakukan oleh pihak kepolisian dilanjutkan pelimpahan perkara ke kejaksaan untuk dilakukan tahapan selanjutnya. Tahapan tersebut berupa surat dakwaan dan penuntutan. Surat dakwaan merupakan dokumen yang dibuat oleh penuntut umum yang didalamnya memuat rumusan rangkaian tindak pidana yang dituduhkan.²³ Selain surat dakwaan jaksa yang dalam hal ini sebagai penuntut umum juga berhak melakukan tindakan berupa penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa penuntut umum yang berupa pelimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang untuk

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²² *Ibid.*

²³ A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Ctk. Pertama, CV Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1981, hlm. 75.

diperiksa dan diputus oleh hakim.²⁴ Setelah serangkaian tahapan tersebut dilanjutkan pada tugas dan wewenang hakim berupa penjatuhan putusan. Putusan merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang mengucapkan putusan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁵

3. Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mulai berkembang pada awal abad ke-19 yang dikemukakan oleh Casere Lambroso. Perkembangan ilmu kriminologi pada abad ke-20 mulai memberikan perubahan pandangan pada kala itu. Pada saat itu, kriminologi berguna sebagai ilmu untuk menyelidiki kausa jahat pada kehidupan masyarakat yang kemudian mulai bergeser pandangannya pada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan negara sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para pelaku kejahatan baru di masyarakat. Paul Topinard merupakan sosiolog Perancis yang mulai mengenalkan istilah kriminologi atau ilmu yang menjadikan kejahatan sebagai objek kajiannya.²⁶

Sebagai salah satu cabang ilmu, kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Secara bahasa kriminologi

²⁴ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1979, hlm. 174.

²⁶ Ibrahim Fikma Edrisy, dkk, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, Pusaka Media, Bandarlampung, 2023, hlm. 1

berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu dalam bahasa Yunani. Apabila diterjemahkan secara bahasa maka memang kriminologi merupakan keilmuan yang mempelajari dan mengkaji suatu kejahatan sebagai objek keilmuannya. Kejahatan yang dimaksud dalam ilmu kriminologi adalah perbuatan seseorang atau instansi yang melanggar aturan peraturan perundang-undangan.²⁷ Secara definitif, menurut Herman Mannheim seorang ahli kriminologi dari London dalam bukunya berjudul *Comparative Criminology a Text Book* menjelaskan kriminologi sebagai berikut :

*“Criminology, in the narrower sense in which it is used in this book, means the study of crime. In its wider sense it also includes penology, the study of punishment and of similar methods of dealing with crime, and of the problem of preventing crime by non-punitive measures. Provisionally, we can define crime in legal terms as human behaviour which is punishable by the criminallaw. The study of such behaviour can assume three basic forms”*²⁸

Dari penjelasan Herman Mannheim tersebut dapat dibagi definisi kriminologi dalam arti sempit merupakan sebuah kajian tentang kejahatan, sedangkan dalam arti lebih luas kriminologi termasuk mengenai penologi, kajian-kajian tentang penghukuman, dan metode-metode pencegahan kejahatan non penghukuman. Kriminologi sebagai

²⁷ *Ibid*, hlm. 2.

²⁸ Herman Mannheim, *Comparative Criminology a Text Book*, Ctk. Keempat, Routledge, London, 2002, hlm. 3.

ilmu berfokus pada studi mengenai bentuk, penyebab, dan bentuk kejahatan pada masyarakat, kehidupan sosial, dan juga suatu sistem sosial yang ada. Kajian tersebut mengkaji pula latar belakang terjadinya suatu tindak pidana dari berbagai faktor seperti individu mencakup aspek biologis dan psikologi, masyarakat mencakup aspek sosiologis, maupun struktural mencakup aspek peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.²⁹

Aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dalam ilmu kriminologi mencakup pula. *Pertama*, teori-teori kejahatan yaitu berbagai macam teori yang menjelaskan mengapa dan kenapa seseorang melakukan suatu tindak pidana, baik teori klasik maupun kontemporer yang mempertimbangkan faktor kebudayaan, sosial, dan ekonomi. *Kedua*, kriminalitas yaitu analisis mengenai pola kejahatan dan karakteristik suatu kejahatan. *Ketiga*, sistem peradilan pidana yaitu mengenai bagaimana penegakan hukum, proses hukum, dan kebijakan pidananya. *Keempat*, viktimologi yaitu kajian mengenai korban kejahatan meliputi dampak psikis dan hak-hak korban. *Kelima*, pencegahan kejahatan yaitu program dan strategi pencegahan tindak pidana. *Keenam*, rehabilitasi yaitu upaya mengubah perilaku kejahatan seorang pelaku kejahatan dan mengintegrasikan untuk dapat kembali pada kehidupan semula atau kehidupan masyarakat.³⁰

²⁹ Noor Rohmat, *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*, Ctk. Pertama, K-Media, Bantul, 2024, hlm. 4.

³⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 11.

Pengertian lain menjelaskan bahwa kriminologi merupakan kajian yang multidisiplin. Kajian multidisiplin yang dimaksud adalah penjelasan mengenai kejahatan merupakan disiplin utama yang kemudian dapat didasarkan pada dasar ilmu yang berbeda-beda. Sebagai ilmu yang multidisiplin kriminologi memiliki kedekatan terutama pada ilmu hukum secara spesifik adalah hukum pidana. Hukum pidana dan kriminologi memiliki hubungan yang bersifat timbal-balik atau kausalitas sehingga membuat kedua ilmu tersebut saling bergantung satu sama lain. Hukum pidana memiliki objek utama pada delik sebagai sesuatu pelanggaran hukum yang bertujuan mencari pengertian dan penerapan hukum pidana yang ditujukan kepada tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan diteliti. Judul penelitian ini adalah Modus Operandi Tindak Pidana Perikanan dan Penegakan Hukumnya di Daerah Istimewa Yogyakarta Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat penjelasan yang akan diteliti :

1. *Illegal Fishing*

Illegal Fishing dalam penelitian ini dalam bahasa Indonesia merupakan penangkapan ikan yang tidak memiliki izin atau ilegal.

Penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.³¹ Sehingga segala jenis penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang dapat berupa penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan terhadap jenis atau spesies ikan tertentu, dan penangkapan ikan menggunakan alat atau bahan terlarang termasuk sebagai jenis dari *illegal fishing*.³²

2. Destructive Fishing

Destructive Fishing dalam penelitian ini merupakan salah satu jenis dari *illegal fishing* yang berupa penangkapan ikan menggunakan alat, bahan, ataupun cara yang dilarang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan karena memiliki potensi dapat merusak sumber daya ikan dan ekosistem yang ada.

3. Modus Operandi

Modus Operandi dalam penelitian ini merupakan cara, metode, atau cara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perikanan yang melakukan tindak pidana perikanan termasuk di dalamnya yaitu *illegal fishing* maupun *destructive fishing* dengan tujuan untuk

³¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

³² Mukhtar, *op. cit.*

memperoleh hasil dari penangkapan ikan yang dilakukan dengan melawan hukum, menghindari penegakan hukum dan dapat diidentifikasi dari larangan dan perbuatan pidana menurut peraturan perundang-undangan.

4. Ditolairud Polda DIY

Ditolairud Polda DIY atau Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan satuan tugas pelaksana pada tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penegakan hukum pidana dilakukan oleh Penyidik pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggungjawab menyelenggarakan fungsi kepolisian pada bidang perairan dan udara, termasuk dalam hal ini penegakan hukum pada tindak pidana perikanan.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menyusun proposal mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis penelitian sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris didasarkan pada realitas objektif yang dapat dibuktikan. Penelitian hukum empiris dipilih oleh penulis dengan harapan penulis dapat mengamati

kesesuaian atau penerapan hukum yang berlaku serta melakukan berbagai wawancara dengan pihak terkait

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologis dengan mengkaji penegakan hukum tindak pidana perikanan oleh Penyidik pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta modus operandi pelaku tindak pidana perikanan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih lingkup kewenangan Penyidik pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah modus operandi tindak pidana perikanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan, khususnya yang dilakukan oleh Penyidik pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Febri selaku Penyidik pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aris selaku Pengawas Perairan dan Perikanan Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam penanganan tindak pidana perikanan.

6. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan aparat Penyidik pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai tindak pidana perikanan dan modus operandinya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

- (1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, konvensi internasional, dan doktrin para ahli hukum yang terkait dengan obyek penelitian. Adapun

bahan hukum primer yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing).

- (2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari penelaahan terhadap literatur, jurnal, majalah, surat kabar, rancangan peraturan perundang-undangan, kamus,

hasil wawancara, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta dokumentasi-dokumentasi resmi institusional pada tempat penelitian ini dilakukan.

- (3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Besar Hukum, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan.

7. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian dalam hal ini adalah aparat Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna memperoleh data dan informasi yang relevan dengan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier memiliki kaitan dengan tindak pidana perikanan dan penegakan hukumnya.

8. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan data yang diperoleh akan dibahas dan diuraikan melalui sudut pandang yang disesuaikan dengan kerangka teori dan peraturan yang ada. Metode ini dilakukan dengan menjabarkan objek penelitian dan memformulasikannya dengan data dari subjek penelitian. Data yang diperoleh dicocokkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dianalisis kebenarannya guna menjawab permasalahan penelitian. Harapan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran dan jawaban mengenai modus operandi tindak pidana perikanan dan penegakan hukumnya di Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.